



P U T U S A N

NOMOR: 95/G/2023/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Persidangan dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18 Asam Kumbang Medan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

FRIDA MONA SIMARMATA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal : Jalan Setia Budi No. 473 Lk XI Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **TONGKU SOLAH HAMONANGAN DAULAY, S.H., CTLC., CCD.**
2. **AMIN RAIS HARAHAP, S.H.I., M.H.**
3. **KHAIRULLAH NAPITUPULU, S.H.**

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum “DAULAY BROTHERS & REKAN” Advokat & Legal Consultant yang beralamat di Jalan Pasar III Nomor 175 C Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2023, email: brothersdaulay@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

----- L A W A N -----

BUPATI DELI SERDANG DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Negara No. 1, Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Sumatera utara,

Yang dalam gal ini memberikan Kuasa Kepada :

1. **M. MUSLIH SIREGAR, S.H.**
2. **ARTIKA SEPTI G.L. TOBING, S.H.**
3. **FACHRIZAL AZMI RITONGA, S.H.**
4. **LIPHI SURUHENTA PINEM, S.H.**

Halaman 1 Putusan No. 95/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang yang berkedudukan di Jalan Negara Ni. 1 Lubuk Pakam dan Pegawai Pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa yang berkedudukan di Jalan. Irian, Bandar labuhan, Tanjung Morawa. Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Juli 2023, email: setdakabds@gmail.com

Selanjutnya disebut sebaga..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **No. 95/PEN-MH/2023/PTUN-MDN**, tanggal **22 Juni 2023**, tentang **Lolos Dismisel** ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **No. 95/PEN-MH/2023/PTUN-MDN**, tanggal **22 Juni 2023**, tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa perkara tersebut ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **No. 95/PEN-PP JS/2023/PTUN-MDN**, tanggal **22 Juni 2023**, tentang **Penunjukan Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti** ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **No. 95/PEN-PP/2023/PTUN-MDN**, tanggal **23 Juni 2023**, tentang **Hari Pemeriksaan Persiapan** ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **No. 95/PEN-HS/2023/PTUN-MDN**, tanggal **8 Agustus 2023**, tentang **Hari Persidangan** ;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **No. 95/PEN-HS/2023/PTUN-MDN**, tanggal **15 Nopember 2023**, tentang **Pergantian Majelis Hakim**;
7. **Surat Gugatan Penggugat** Nomor **95/G/2023/PTUN-MDN**, tanggal **21 Juni 2023**, yang didaftar pada tanggal **22 Juni 2023** dan telah diperbaiki secara formal terakhir tanggal **8 Agustus 2023** ;
8. Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan Para Pihak di Persidangan;
9. Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;
10. Telah mendengarkan keterangan para pihak di Pemeriksaan Setempat;

Halaman 2 Putusan No. 95/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di Persidangan;
12. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Juni 2023, dengan Register Perkara Nomor : 95/G/2023/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki formil pada tanggal 8 Agustus 2023, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Adapun dalil – dalil Gugatan Penggugat sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :

Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/II/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas 3247 m² (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Ngasih Bangun, yang terletak di Kampung Tanjung Sari Pasar III B, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Objek Sengketa di atas yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara telah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam:

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
 - (1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai ganti rugi dan / atau direhabilitasi”;
 - (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Halaman 3 Putusan No. 95/G/2023/PTUN-MDN



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang – Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara";
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
 - Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/II/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas 3247 m² (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Ngasih Bangun, yang terletak di Kampung Tanjung Sari Pasar III B, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang disebut sebagai Objek Sengketa bersifat konkrit karena tanah yang disebutkan dalam Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/II/20 tanggal 29 Mei 1973 atas nama Ngasih Bangun itu tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/II/20 tanggal 29 Mei 1973 atas nama Ngasih Bangun menyebutkan tanah milik Ngasih Bangun padahal tanah tersebut adalah milik Penggugat dikarenakan Penggugat telah mengusahai dan menguasai tanah seluas ± 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang dahulu Kecamatan Medan Tuntungan, Provinsi Sumatera Utara atas dasar jual beli dari ahli waris



alm. Drs. TR. Singarimbun berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/1/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas keseluruhan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Tahan Tarigan yang terletak di Kampung Tanjung Sari, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Akte Notaris Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 05 Tanggal 07 Oktober 2021 oleh Notaris/PPAT HELLY SITEPU, S.H.;

- Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/1/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas 3247 m² (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Ngasih Bangun, yang terletak di Kampung Tanjung Sari Pasar III B, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan Tergugat telah bersifat Final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/1/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas 3247 m² (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Ngasih Bangun, yang terletak di Kampung Tanjung Sari Pasar III B, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/1/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas 3247 m² (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Ngasih Bangun, yang terletak di Kampung Tanjung Sari Pasar III B, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah dirugikan dengan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dikarenakan dengan adanya Objek Sengketa Penggugat tidak dapat melanjutkan administrasi kepemilikan Penggugat pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan untuk meminta Lurah Tanjung Sari menandatangani Surat Pernyataan Kronologis Perolehan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dikarenakan terbitnya Objek Sengketa yang dimaksud.



4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 10:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa Objek Sengketa merupakan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan pejabat tata usaha Negara;

5. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 :

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama”;

6. Bahwa Penggugat juga sudah mengajukan Upaya Administratif dengan menyurati Tergugat, dengan Nomor Surat 046/KH-DB/B/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023, perihal pengajuan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/II/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas 3247 m² (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Ngasih Bangun;

7. Bahwa sampai Gugatan ini diajukan/dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Penggugat tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat;

8. Bahwa setelah Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan tersebut kepada Tergugat (ic. Bupati Deli Serdang) maka Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sudah terlebih dahulu melakukan upaya Administratif pembatalan/keberatan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hal ini sesuai dengan Bab V Pasal



- 5 Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
9. Maka berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai Kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
2. Bahwa sesuai bagian V Pasal 3 SEMA No. 2 Tahun 1991, yang menyatakan: "Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuitis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";
3. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini pada tanggal 15 Maret 2023 saat mediasi di Pengadilan Negeri Medan Register Nomor: 84/Pdt.G/2023/PN.Mdn dan telah diputus perkara dengan putusan sela pada tanggal 03 Mei 2023;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2023, Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara atas Objek Sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan demikian secara hukum gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebab belum melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai gugatan



Tata Usaha Negara diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 21 Juni 2023.

IV. TENTANG KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat telah menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang tertera dalam Objek Sengketa tersebut, dengan luas $\pm 2.100 \text{ m}^2$ (dua ribu seratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang dahulu Kecamatan Medan Tuntungan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Akte Notaris Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 05 Tanggal 07 Oktober 2021 oleh Notaris/PPAT HELLY SITEPU, SH, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Frida Mona Simarmata;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Setia Budi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Berlin Ginting;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara.
2. Bahwa selanjutnya Penggugat ingin melakukan administrasi kepemilikan atas tanah tersebut pada poin 1 (satu) dan diminta oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan untuk meminta Lurah Tanjung Sari menandatangani Surat Pernyataan Kronologis Perolehan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tetapi Lurah Tanjung Sari menolak menandatangani surat permohonan Penggugat dengan alasan bahwa atas objek permohonan terdapat pihak lain yang mengaku memiliki dokumen tanah sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/1/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas 3247 m^2 (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Ngasih Bangun yang terletak di Kampung Tanjung Sari Pasar III B, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata

Halaman 8 Putusan No. 95/G/2023/PTUN-MDN



Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

4. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, karena telah diterbitkannya Nomor 3583/A/II/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas 3247 m² (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Ngasih Bangun yang terletak di Kampung Tanjung Sari Pasar III B, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sangat merasa dirugikan atas diterbitkannya Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/II/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas 3247 m² (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Ngasih Bangun, yang terletak di Kampung Tanjung Sari Pasar III B, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, karena dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut, Penggugat tidak dapat melanjutkan kepengurusan administrasi untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah atas Objek Tanah milik Penggugat;
6. Bahwa terdapat kepentingan Penggugat yang terganggu secara hukum jika tidak di gugat Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat maka Penggugat tidak dapat melanjutkan administrasi kepemilikan Penggugat pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan untuk meminta Lurah Tanjung Sari menandatangani Surat Pernyataan Kronologis Perolehan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dikarenakan terbitnya Objek Sengketa yang dimaksud.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat sah untuk bertindak selaku Penggugat guna mengajukan Gugatan a quo kepada Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat, sesuai dengan asas “Poin d’interot, Poin d’action” atau “Yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat”, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara Jo. SEMA No. 2 Tahun 1991 bagian V angka 3, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dan hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

V. ALASAN DASAR HUKUM GUGATAN

Adapun alasan hukum sehingga gugatan ini diajukan adalah dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memperoleh, menguasai dan mengusahai tanah seluas $\pm 2.100 \text{ m}^2$ (dua ribu seratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang dahulu Kecamatan Medan Tuntungan, Provinsi Sumatera Utara dari penjualan ahli waris Alm. Drs. TR. Singarimbun berdasarkan Akte Notaris Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 05 Tanggal 07 Oktober 2021 oleh Notaris/PPAT HELLY SITEPU, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Frida Mona Simarmata;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Setia Budi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Berlin Ginting;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara.
2. Bahwa tanah tersebut dahulu merupakan tanah milik Tahan Tarigan sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/II/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas keseluruhan 10.000 m^2 (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Tahan Tarigan yang terletak di Kampung Tanjung Sari, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Bahwa sebagian tanah tersebut telah dibeli dengan ganti rugi berdasarkan akte Nomor 887/3/MTT/1979 tertanggal 16 Juli 1979 kepada Drs. TR. Singarimbun (Taman Rata Singarimbun) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tahan Tarigan 70 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Besar 30 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tahan Tarigan 70 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tahan Tarigan 30 m.



4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Bab II Perubahan Batas Daerah Pasal 2 huruf F, tanggal 09 Mei 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan yang menyebutkan bahwa wilayah Kotamadya Medan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Deli Serdang Diantaranya Kecamatan Medan Tuntungan, yang meliputi kampung-kampung; Asam Kumbang, Tanjung Sari, Padang Bulan Selayang II, Tanjung Selamat, Simpang Selayang, Namu Gajah, Kemenangan Tani, Lau Cih, Sidomulyo, Daru dan Simalingkar B. Bahwa pada saat sebelum diterapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan pada daerah Kecamatan Medan Tuntungan, Kampung Tanjung Sari, Bupati Deli Serdang adalah Baharoeddin Siregar;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat ingin melanjutkan upaya administratif penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni:
 - a. Pasal 17 ayat 2 : “Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak-pihak yang berkepentingan.”;
 - b. Pasal 18 ayat 1 : “Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.”;
 - c. Pasal 18 ayat 4 : “Dalam penetapan batas-batas bidang tanah, panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas



bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan”.

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa “Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya” dan pada Pasal 14 Ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa:
 - (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.
 - (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. pembuatan daftar tanah;
 - e. pembuatan surat ukur.
7. Bahwa selanjutnya Penggugat diminta oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan untuk meminta Lurah Tanjung Sari menandatangani Surat Pernyataan Kronologis Perolehan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tetapi Lurah Tanjung Sari menolak menandatangani surat permohonan Penggugat dengan alasan bahwa atas objek permohonan terdapat pihak lain yang mengaku memiliki dokumen tanah sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/I/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas 3247 m² (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Ngasih Bangun yang terletak di Kampung Tanjung Sari Pasar III B, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
8. Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan Upaya hukum dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum



terhadap Lurah Tanjung Sari sebagai Tergugat dan Donna Sitohang sebagai Turut Tergugat pada Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara No. 84/Pdt.G/2023/PN.Mdn di mana Pengadilan Negeri Medan memutus perkara a quo dengan putusan sela pada Tanggal 03 Mei 2023 dengan amar putusan:

- a. Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili dapat diterima;
 - b. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo;
 - c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 920.000,00,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
9. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sehubungan dengan Objek Sengketa, Penggugat sudah terlebih dahulu mengajukan Upaya Administratif dengan menyurati Tergugat, dengan Nomor Surat 046/KH-DB/B/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023, perihal pengajuan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/I/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas 3247 m2 (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Ngasih Bangun;
10. Bahwa sampai Gugatan ini diajukan/dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan Penggugat tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat;
11. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/I/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas 3247 m2 (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Ngasih Bangun yang terletak di Kampung Tanjung Sari Pasar III B, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, maka Tindakan Tergugat telah merugikan Penggugat tidak dapat melanjutkan administrasi kepemilikan Penggugat pada Badan Pertanahan Nasional;
12. Bahwa dalam proses hingga penerbitan Objek Sengketa dalam perkara a quo, Tergugat telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah karena tidak memperhatikan dan



meneliti secara benar tanah Objek Sengketa yang menyebabkan cacat administrasi dalam penerbitannya karena diatas tanah yang diterbitkan Objek Sengketa telah terbit Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/II/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas keseluruhan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Tahan Tarigan yang terletak di Kampung Tanjung Sari, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

13. Bahwa dalam Pasal 107 Permen Agraria Nomor 9 Tahun 1999 disebutkan bahwa Cacat hukum administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :

- a. Kesalahan Prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan objek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data yuridis atau data data fisik tidak benar, atau;
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat administratif.

14. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/II/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas 3247 m² (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Ngasih Bangun yang terletak di Kampung Tanjung Sari Pasar III B, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, maka Tindakan Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 3 Ayat 2 Huruf a dan b Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa:

- (2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan
 - a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan
 - b. penetapan batas-batasnya.

Bahwa dalam proses penerbitan Objek Sengketa dalam perkara a quo, Tergugat telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam penerbitan



Surat Keterangan Tanah karena tidak memperhatikan dan meneliti secara benar riwayat bidang tanah Objek Sengketa;

15. Bahwa Tergugat juga telah terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pasal 4 Ayat 1 Nomor 9 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: "Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Kenyataannya Tergugat tidak mengindahkan ketentuan tersebut;
16. Bahwa tindakan Tergugat Menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/II/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas 3247 m² (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Ngasih Bangun yang terletak di Kampung Tanjung Sari Pasar III B, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tidak sesuai dengan Asas Pancasila sila ke lima sebagai Landasan Ideologi maupun filosofi bangsa dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1 yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.";
17. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/II/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas 3247 m² (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Ngasih Bangun yang terletak di Kampung Tanjung Sari Pasar III B, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, maka Tindakan Tergugat telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa:
 - (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;



- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

18. Bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/1/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas 3247 m² (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Ngasih Bangun yang terletak di Kampung Tanjung Sari Pasar III B, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, dalam hal ini Tergugat telah melanggar asas cermat dan kepatutan dalam melakukan proses penerbitan Objek Sengketa sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat melanjutkan administrasi kepemilikan Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik pada Badan Pertanahan Nasional kota Medan atas tanah yang telah diperoleh, diusahai dan dikuasai Penggugat seluas \pm 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang dahulu Kecamatan Medan Tuntungan, Provinsi Sumatera Utara dari penjualan ahli waris Alm. Drs. TR. Singarimbun berdasarkan Akte Notaris Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 05 Tanggal 07 Oktober 2021 oleh Notaris/PPAT HELLY SITEPU, S.H.,;
19. Bahwa sangat jelas Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/1/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas 3247 m² (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Ngasih Bangun yang terletak di Kampung Tanjung Sari Pasar III B, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Objek Sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum administrasi yang tidak sesuai dengan Prosederal/Formal serta dengan fakta-fakta yang keliru dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta Asas-asas Umum penyelenggara Negara sehingga sangat beralasan Hukum untuk mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;
20. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq.



Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara Gugatan ini menetapkan hari persidangan serta memanggil pihak-pihak yang berpekara agar memutuskan dengan isi putusan dalam petitum di bawah ini.

VI. PETITUM/POKOK GUGATAN

Berdasarkan hal-hal uraian yang diatas Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak serta menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/I/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas 3247 m² (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Ngasih Bangun yang terletak di Kampung Tanjung Sari Pasar III B, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/I/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas 3247 m² (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Ngasih Bangun yang terletak di Kampung Tanjung Sari Pasar III B, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui Kuasanya sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal **22 Agustus 2023** melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. EKSEPSI.

a. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya dengan tegas dan jelas mendalilkan bahwa Lurah Tanjung Sari menolak



menandatangani surat permohonan Penggugat dan selain itu juga Penggugat pernah pula menggugat Lurah Tanjung Sari ke Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa gugatan Penggugat jelas kurang pihak, karena Penggugat dalam request gugatannya tidak menarik Lurah Tanjung Sari selaku pihak dalam perkara aquo, oleh karena itu maka cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaad) ;

b. Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libelli*)

Bahwa Penggugat dalam request gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat ada memperoleh, menguasai dan mengusahai tanah seluas \pm 2.100 m² yang terletak di Kelurahan Tanjung Sari Medan Selayang berdasarkan Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 05 Tanggal 07 Oktober 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT., Helly Sitepu, SH., dimana dahulunya tanah tersebut adalah kepunyaan Tahan Tarigan sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor : 3583/A/I/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas keseluruhan 10.000 m², dan Penggugat meminta agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Tanah Nomor : 3583/A/I/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas 3247 m² ;

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libell*), maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab disatu sisi Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang di beli Penggugat tersebut berasal dari tanah milik Tahan Tarigan sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor : 3583/A/I/20 tanggal 29 Mei 1973, namun disisi lain Penggugat malah meminta agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Tanah Nomor : 3583/A/I/20 tanggal 29 Mei 1973. Quadnon (seandainya benar padahal tidak) Penggugat mendalilkan bahwa kedua Surat Keterangan tanah tersebut terdapat perbedaan luas tanah, akan tetapi ternyata kedua Surat Keterangan tanah tersebut mempunyai Nomor, Tanggal, Bulan dan Tahun yang sama. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libell*), maka harus ditolak dan dibantah dengan



tegas. Dengan demikian cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaad) ;

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bahagian Eksepsi mutatis mutandis telah tercantum dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi disini ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui menurut hukum ;
3. Bahwa setelah Tergugat menelaah dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata yang dipersiapkan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Surat Keterangan Tanah Nomor : 3583/A/II/20 tanggal 29 Mei 1973 seluas 3247 m² atas nama Ngasih Bangun, yang menurut Penggugat harus dicabut dan dibatalkan ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat keliru dan tidak berdasarkan hukum. Maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab objek sengketa aquo yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor : 3583/A/II/20 tanggal 29 Mei 1973 seluas 3247 m² atas nama Ngasih Bangun berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : HP.01.01/1342-12.07/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 menerangkan bahwa objek sengketa aquo tercatat dalam Buku Register Surat Keterangan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deliserdang, oleh karena itu secara juridis objek sengketa aquo adalah sah milik Ngasih Bangun, sehingga karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli Penggugat tersebut dahulunya adalah milik Tahan Tarigan sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor : 3583/A/II/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas keseluruhan 10.000 m², telah terbantahkan dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : HP.01.01/1342-12.07/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 tersebut, yang dengan jelas dan tegas menerangkan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 3583/A/II/20 tanggal 29 Mei 1973 adalah atas nama Ngasih Bangun, **bukan atas nama**



Tahan Tarigan. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak benar dan mengada-ada ;

4. Bahwa selanjutnya dalil Pengugat halaman 6 s/d 10 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 3583/A/I/20 tanggal 29 Mei 1973 atas nama Ngasih Bangun telah cacat administratif dalam penerbitannya adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : HP.01.01/1342-12.07/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023, menerangkan dengan jelas dan tegas bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 3583/A/I/20 tanggal 29 Mei 1973 (objek sengketa aquo) adalah atas nama Ngasih Bangun dan tercatat dalam Buku Register Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Bupati Kabupaten Deliserdang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Jadi gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 3583/A/I/20 tanggal 29 Mei 1973 atas nama Ngasih Bangun tersebut cacat administratif dalam penerbitannya adalah dalil yang sangat tidak beralasan hukum maka harus di tolak dan dibantah dengan tegas ;

Yang benar dan harus di akui Penggugat adalah bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 3583/A/I/20 tanggal 29 Mei 1973 (objek sengketa aquo) adalah tercatat atas nama Ngasih Bangun, **bukan atas nama Tahan Tarigan.** Dengan demikian cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan mengadili perkara ini **MENOLAK** gugatan Penggugat untuk seluruhnya, seterusnya memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 20 Putusan No. 95/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat telah menyerahkan Repliknya di persidangan aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 29 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyerahkan Dupliknya di persidangan aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 5 September 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat- surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda Bukti **P-1 s/d P- 8** yaitu ;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/I/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas keseluruhan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Tahan Tarigan yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Deli Serdang). (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Jual Beli Ganti Rugi Tanah dari Tahan Tarigan kepada TR. Singarimbun (Taman Rata Singarimbun) Nomor 887/3/MTT/1979 tertanggal 16 Juli 1979. (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama TR. Singarimbun (Taman Rata Singarimbun). (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor: 1075/2017 Tanggal 08 Mei 2017, Bidang Pemilikan 10908, seluas 2.083 m², terletak di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, atas nama Drs. TR. Singarimbun (Taman Rata Singarimbun). (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 21 Putusan No. 95/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 05 tanggal 07 Oktober 2021 oleh Notaris/PPAT HELLY SITEPU, S.H. (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 dengan nama wajib pajak Drs. TR. Singarimbun, letak objek pajak Jl. Setia Budi LK XI NIB 10908, Kecamatan Tanjung Sari, Kelurahan Medan Selayang. (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pengajuan Keberatan Terhadap Tergugat (Bupati Deli Serdang) Nomor: 046/KH-DB/B/VI/2023. (sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Peta Wilayah Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Tanjung Sari dan Peta Satelit Objek Sengketa milik Penggugat, (sesuai dengan print out) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti T-1 s/d T-2 yaitu ;

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdangeterangan Tanah Nomor 3583/A/II/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas keseluruhan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Tahan Tarigan yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Deli Serdang). (sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Buku Register Surat Keterangan Tanah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 2 Mei 1973 (sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi terbitnya objek sengketa yaitu di Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang pada hari : **Jumat Tanggal 13 Oktober 2023**, selengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat termuat dan terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian dari putusan ini ;

Halaman 22 Putusan No. 95/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan satu (1) orang Saksi Fakta yang bernama: **BAKTI KARO-KARO S** memberikan keterangan sebagai berikut:

-----SAKSI FAKTA-----

1. **BAKTI KARO-KARO S** : memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan, Drs. TR. Singarimbun yang punya tanah sebelum dijual kepada Penggugat..
- Bahwa, Saksi menerangkan, tanah itu sudah dipagar Frida Mona Simarmata.
- Bahwa, Saksi menerangkan, batas-batas tanahnya saksi yakni Sebelah Utara berbatas dengan tanah Berlin Ginting, Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Setia Budi, Sebelah Selatan berbatas dengan Frida Mona Simarmata, Sebelah Barat berbatas dengan Gang.
- Bahwa, Saksi menerangkan, Frida Mona Simarmata memiliki dan menguasai tanah sejak tahun tahun tahun 2018.

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan satu (1) orang Saksi Fakta yang bernama **DEVI SUSANTO SIBAGARIANG** memberikan keterangan sebagai berikut:

-----SAKSI FAKTA-----

1. **DEVI SUSANTO SIBAGARIANG** : memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan, mengetahui kenapa dihadirkan di Persidangan terkait Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/1/20 tanggal 29 Mei 1973 atas nama Ngasih Bangun.
- Bahwa, Saksi menerangkan, bertugas di PBN Deli Serdang dibagian Penetapan Hak dan Pendaftaran tanah.
- Bahwa, Saksi menerangkan, saksi, bertugas dibagian Pencatatan SKT dan sudah bertugas dibagian Penetapan Hak dan Pendaftaran tanah lebihkurang 2 tahun 9 bulan.

Halaman 23 Putusan No. 95/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan, terkait buku Register SKT yang ada di BPN Deli Serdang, Pelimpahan dari Kabupaten Deli Serdang, Registerasinya di Kantor BPN Deli Serdang.
- Bahwa, Saksi menerangkan, pemilik SKT yang ingin meningkatkan Haknya, datang membawa SKT ke kantor PBN Deli Serdang untuk melakukan pengecekan SKT, setelah dilakukan pengecekan nomor dan tahunnya ada di buku Register, tapi Namanya tidak sesuai dengan nama pemilik SKT yang ingin meningkatkan Haknya, Permohonannya bisa ditindak lanjuti, tapi harus melalui tahapan pengumuman terlebih dahulu, melalui media masa.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada persidangan elektronik pengadilan Tata Usaha negara Medan, tanggal 31 Oktober 2023 menyampaikan kesimpulannya pada persidangan elektronik pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas yang pada prinsipnya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah:

- Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/I/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas 3247 M2 (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Ngasih Bangun yang terletak di Kampung Tanjung Sari Pasar III B, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 24 Putusan No. 95/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 19 Agustus 2023 pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, yang pada pokoknya membantah dalil gugatan penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan Pihak ketiga yang terkait dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa perkara ini dan sebagai perwujudan dari asas hakim aktif, serta sejalan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga, yaitu:

Ngasih Bangun sebagai pemegang Objek Sengketa *a quo*, dan atas panggilan tersebut pihak ketiga tersebut tidak pernah hadir di persidangan untuk mempertahankan kepentingannya sampai dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 29 Agustus 2023 yang diajukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik yang pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menanggapi Replik tersebut dengan Duplik tertanggal 5 September 2023 pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, kemudian Tergugat mengajukan bukti tertulisnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang saksi dan Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 31 Oktober 2023, pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik;

Halaman 25 Putusan No. 95/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formal gugatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pihak yang menurut keterangannya sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dari diterbitkannya Objek sengketa *a quo*, yang disertai bukti-bukti yang telah Majelis Hakim terima pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh karenanya Penggugat sebagai pihak yang memiliki kepentingan dari terbitnya objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara:

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa *a quo* berupa fotocopy pada tanggal 15 Maret 2023 pada saat Penggugat sedang melakukan mediasi di Pengadilan Negeri Medan, dan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Penggugat, Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat tertanggal 5 Juni 2023 namun hingga batas waktu penyampaian Jawaban Keberatan selama 10 hari kerja sebagaimana ketentuan yang

Halaman 26 Putusan No. 95/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaturnya, Tergugat belum juga menanggapi Keberatan Penggugat tersebut, oleh karenanya Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Penggugat dalam mendaftarkan gugatannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

(1) *Gugatan harus memuat:*

- a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. *nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

(2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;*

(3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mencantumkan identitas para pihak yaitu Pihak Penggugat, dan Pihak Tergugat yang memiliki kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah memuat secara jelas apa yang menjadi Objek Sengketa serta telah menguraikan secara jelas apa saja yang menjadi dasar dan alasan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai identitas para pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, oleh karena syarat formal gugatan telah dipenuhi oleh Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dalam perkara ini;

Halaman 27 Putusan No. 95/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap pemeriksaan perkara ini, untuk itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat terhadap gugatan Penggugat, sesuai dengan surat jawabannya tersebut diatas, pada pokoknya terdapat maksud dan tujuan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat;

1. Gugatan kurang pihak.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan mengenai gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak Lurah Tanjung Sari selaku pihak dalam perkara *a quo* karena dalam dalil gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa Lurah Tanjung Sari menolak untuk menandatangani surat permohonan Penggugat sehingga sewajarnya bahwa Lurah Tanjung Sari ikut didudukkan sebagai tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai pihak mana yang seharusnya didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa tata usaha negara, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan: "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti Awal), diperoleh fakta hukum bahwa yang dijadikan Objek Sengketa adalah surat keputusan Tergugat mengenai Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* sudahlah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya yaitu Bupati Deli Serdang selaku pejabat yang menerbitkan keputusan Objek Sengketa, dengan demikian eksepsi mengenai gugatan kurang pihak tidak beralasan hukum menurut Majelis Hakim dan harus dinyatakan ditolak;

2. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena Penggugat dalam positanya mempermasalahkan mengenai asal usul tanah yang berasal dari tanah milik Tahan Tarigan sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/AI/20 tanggal 29 Mei 1973 dan juga meminta Pengadilan membatalkan surat tersebut sehingga terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kesesuaian antara posita dan petitum gugatan Penggugat yang merupakan bagian dari kelayakan gugatan, di Pengadilan Tata Usaha Negara dikenal adanya lembaga pemeriksaan persiapan yang didasari ketentuan Pasal 63 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:

- 1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.*
- 2) *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud tersebut, Hakim wajib:*
 - a. *Memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari;*
 - b. *Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.*
- 3) *Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;*
- 4) *Terhadap putusannya tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.*

Menimbang, bahwa tujuan diadakannya lembaga Pemeriksaan Persiapan ialah untuk melengkapi dan memperbaiki gugatan yang kurang jelas dengan data yang diperlukan, oleh karena itu Pemeriksaan Persiapan berfungsi untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan Penggugat memperoleh data/informasi

Halaman 29 Putusan No. 95/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibutuhkan dimana data/informasi tersebut berada dalam kekuasaan Badan/Pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat mengenai gugatan kabur, Majelis Hakim telah membaca dan memahami apa yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat dalam surat gugatannya dan setelah melewati proses pemeriksaan persiapan Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah cukup sehingga gugatan dinyatakan layak untuk diperiksa dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) tidak berdasar hukum dan selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan persidangan ditemukan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menurut keterangannya dalam surat gugatannya adalah pemilik tanah Objek Sengketa;
- Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah Objek Sengketa berdasarkan Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 05 tanggal 07 Oktober 2021 yang di buat dihadapan Notaris Helly Sitepu, S.H., Notaris di Medan (Bukti P-5);
- Bahwa Objek Sengketa berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/II/20 tanggal 29 Mei 1973 dengan luas 3247 M2 (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Ngasih Bangun yang terletak di Kampung Tanjung Sari Pasar III B, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara (Bukti Awal);

Halaman 30 Putusan No. 95/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Penggugat semula milik Tahan Tarigan sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/II/20 tanggal 29 Mei 1973, atas nama Tahan Tarigan (Bukti P-1);
- Bahwa kemudian tanah tersebut di jual oleh Tahan Tarigan kepada T.R. Singarimbun dengan Akta Jual Beli Ganti Rugi Nomor 887/3/MTT/1979 tanggal 16 Juli 1979 (Bukti P-2);
- Bahwa T.R. Singarimbun telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 5 Desember 2017 yang di ketahui oleh Lurah Tanjung Sari (Bukti P-3);
- Bahwa kemudian Penggugat yang berniat melakukan tindakan administrasi peningkatan hak atas tanahnya kemudian mengetahui adanya alas hak lain yang terbit di atas tanah miliknya yang dalam perkara ini merupakan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dari Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2023 ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa tanah Objek Sengketa di kuasai oleh Penggugat, terbukti dari pagar yang menutupi lokasi tanah Objek Sengketa yang dibuat oleh Penggugat;
- Bahwa diatas tanah Objek Sengketa terdapat plang yang bertuliskan Tanah tersebut milik Penggugat;
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat sebuah bangunan yang menurut keterangan Penggugat dahulu pernah dipergunakan;
- Bahwa selama tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat, tidak ada pihak lain yang mengakui tanah tersebut dimiliki oleh orang lain;
- Bahwa terhadap batas-batas tanah yang dijelaskan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Frida Mona Simarmata;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setia Budi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Berlin Ginting;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;

Halaman 31 Putusan No. 95/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemeriksaan setempat berlangsung para pihak mengakui yang menjadi Objek Sengketa merupakan tanah yang sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan mendengarkan keterangan saksi Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2023, hanya mempermasalahkan mengenai kepemilikan tanah Objek Sengketa, saksi menjelaskan bahwa tanah Objek Sengketa adalah milik Penggugat, sementara saksi tidak dapat menjelaskan bagaimana proses perolehan tanah Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian Jawab Jinawab para pihak juga pada pokoknya hanya mempermasalahkan mengenai kepemilikan tanah Objek Sengketa, dan dari bukti-bukti yang diserahkan dipersidangan juga tidak menunjukkan adanya permasalahan dalam lingkup tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati diatas tanah objek sengketa telah terbit dua Surat Keterangan Tanah dengan nomor surat yang sama, terbit pada waktu yang bersamaan dan terletak pada lokasi yang sama, sehingga membuat suatu keadaan yang bias mengenai siapa yang menjadi pemilik Tanah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa idealnya secara hukum tidak dimungkinkan terdapat 2 (dua) alas hak dengan nomor yang sama, terbit pada waktu yang bersamaan dan terletak pada lokasi yang sama;

Menimbang, bahwa kedua Surat Keterangan Tanah yang memiliki nomor surat yang sama, terbit pada waktu yang bersamaan, dan terletak pada lokasi yang sama dengan diterbitkan oleh pejabat yang sama menunjukkan bahwa penerbitan baik salah satu ataupun kedua surat tersebut tidak didasarkan dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak memberikan kepastian mengenai siapa yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas serta adanya keterangan dari saksi-saksi yang telah didengar di Persidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai adanya ketidakpastian kepemilikan suatu

Halaman 32 Putusan No. 95/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan/tanah objek sengketa oleh karena terdapat dua nomor surat yang sama, diterbitkan pada waktu yang bersamaan, di lokasi tanah yang sama akan tetapi berbeda nama pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bukti-bukti serta kesaksian, Majelis Hakim berpendapat bahwa diatas tanah Objek Sengketa *a quo* yang oleh Penggugat dimohonkan pembatalan terdapat permasalahan yang harus diselesaikan lebih dahulu secara keperdataan terkait kepemilikan tanah Objek Sengketa, sehingga permasalahan sengketa *a quo* telah memasuki ranah perdata yang harus dibuktikan terlebih dahulu secara hukum dan sengketa ini bukan murni unsur dari sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut dan peraturan yang mengaturnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, karena merupakan bukan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana di atur di dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, terhadap Eksepsi lainnya dan dalil-dalil bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap seluruh dalil Penggugat dan Tergugat dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persidangan dan fakta hukum yang ada disertai bukti-bukti yang menunjukkan kegiatan hukum dari para pihak tersebut, maka sesuai

Halaman 33 Putusan No. 95/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 100 dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, bahwa:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan masalah hukum dan pokok pertimbangan dalam perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan dan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan serta menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 100 dan pasal 107 Undang-Undang Peratun, mengenai alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Peratun, kepada Penggugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 34 Putusan No. 95/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.524.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2023**, oleh kami **DEBORA D.R. PARAPAT, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. ANDI MUHAMMAD ALI RAHMAN, S.H., M.H.**, dan **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Rabu**, tanggal **22 November 2023** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **BAMBANG SURIYANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEBORA D.R. PARAPAT, S.H., M.Kn.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Halaman 35 Putusan No. 95/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. ANDI MUHAMMAD ALI RAHMAN, S.H., M.H.

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

BAMBANG SURIYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 95/G/2023/PTUN.MDN. :

| | | |
|------------------------------------|------------|--------------------|
| 1. Biaya ATK Perkara | Rp. | 375.000,- |
| 2. Hak-Hak Kepaniteraan | Rp. | 30.000,- |
| 3. Surat Panggilan | Rp. | 118.000,- |
| 4. Materai | Rp. | 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. Pemeriksaan Setempat | Rp. | 2.961.000,- |
| 7. PNBP Surat Panggilan Para Pihak | Rp. | 20.000,- |
| 8. PNBP Pemberitahuan Putusan Sela | — | — |
| J u m l a h | Rp. | 3.524.000,- |

(Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);